



P U T U S A N

Nomor : 96/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DENI SAHBUDIN.
Tempat Lahir : Jombang.
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 24 Nopember 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rawa Roko RT.005/RW.02 Kelurahan Bojong, Kecamatan Rawalumbu Jawa Barat.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api) ;
2. Nama Lengkap : KHOIRUL AMRI;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Budi Mulia / 28 Rt.05 Rw.13 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api);

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : JESSE HEBER AMBUWARU, S.H., M.H., RAHMAT SALEH, S.Kom., S.H., M.H., BAKHTIAR YUSUF, S.H. dan JUNO JALUGAMA, S.H., Advokat dari Kantor Hukum (Advokat) "Jesse Heber Ambuwaru & Partners", yang berkedudukan di Komplek Ruko Bonagabe Blok B/I Jalan Jatinegara Raya No.101, Jakarta 13310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KL.1000/IX/5/DO.1-2017 tanggal 26 Februari 2018 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 469/SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 13 Maret 2018;

Hal. 1 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Pebruari 2018, Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I. DENI SAHBUDIN dan Terdakwa II. KHOIRUL AMRI baik secara bersama-sama ataupun bertindak atas dirinya sendiri, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 pukul 04:35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jalan Gunung Sahari Perlintasan Rel KA di dekat Mangga Dua Square Wilayah Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bertugas sebagai perlintasan Kereta Apti (KA) di Pos Gunung Sahari pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 pukul 04:35 Wib, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas menjaga pintu perlintasan di Gunung Sahari dekat Mangga Dua Square Wilayah Jakarta Utara, dimana Terdakwa I pada waktu sebelum kejadian tabrakan antara KA dengan kendaraan Avanza dan kendaraan Busway sedang ke kamar mandi dan pada waktu itu terdakwa I tidak memberitahu kepada terdakwa II dan tidak mengingatkan untuk memperhatikan bunyi telpon lokal yaitu alat pemberitahu kereta akan lewat, sedangkan posisi terdakwa II lagi duduk di kursi dekat telepon lokal, selanjutnya terdakwa II mendengar suara telepon PJJ (Penjaga Jalan Lintasan) Industri yang memberitahu ada rangkaian Lok KA Senja Utama Solo yang akan melintas Perlintasan Gunung Sahari dari arah Timur ke Barat/dari Kemayoran menuju ke Stasiun Kampung Bandan, setelah mendapat pemberitahuan tersebut terdakwa II tidak segera membunyikan sinyal alarm maupun menutup perlintasan Karet Api di Gunung Sahari tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa II mendengar suara Dum dari arah luar pos perlintasan dan seketika itu terdakwa II terkesima langsung menyalakan alarm dan memencet tombol penutup perlintasan

Hal. 2 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KA setelah itu terdakwa I dan II keluar dari Pos dan melihat kendaraan Busway B-7258-TGB yang melaju dari Selatan ke Utara sedang terdorong rangkaian KA Senja Utama solo ke arah kiri masuk ke kali AIP dengan posisi akhir melintang ke arah Barat dan kendaraan Busway B-7258-TGB yang dikemudikan saksi ADIL SETIAWAN mengalami luka robek dibagian kepala belakang sebelah kanan di jahit 6 (Enam) jahitan pelipis kiri luka robek, pinggang kiri lebam, keelingking kanan lecet, punggung hingga pinggang sakit nyeri, dada kiri sakit nyeri dan kendaraan Busway kaca depan hancur, bagian kanan depan rusak ringsek sehingga setelah rangkaian KA tersebut seluruhnya lewat dari arah seberang terdakwa 1 dan terdakwa II melihat ada kendaraan Mini Bus Toyota Avanza B-2198-TFO sudah berhenti mengarah ke Utara di jalur Timur Jl. Gunung Sahari ditabrak KA dan akibat dari tabrakan tersebut saksi DIDI JUHENDI mengalami luka dibagian iga kiri memar, punggung kaki kiri memar dan lecet, lutut kanan lecet dan kendaraan Toyota Avanza B-2198-TFO mengalami rusak bagian kiri depan ringsek, bodi bagian kiri tengah penyok, kap mesin penyok, dasbor dan stir serta Air Bag keluar dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membantu sopir Busway dan Toyota Avanza keluar dari kendaraannya.

Bahwa berdasarkan :

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Husada dr. TONY EFENDI Nomor : 13A/I/2016A/R tertanggal 23 Juni 2016 yang menerangkan bahwa : Pada tanggal 19 Mei 2016 telah memeriksa seseorang laki-laki bernama DIDI JUHENDI Kewarganegaraan Indonesia, umur 38 tahun, alamat Kp. Tengah Rt.003/001 Kel. Tengah. Uraian tentang kelainan yang terdapat : Luka lecet lutut kanan.
Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh : kekerasan benda tumpul.
Oleh karena itu hal-hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan Jabatan.
- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Husada dr. TONY EFENDI Nomor : 13A/I/2016A/R tertanggal 23 Juni 2016 yang menerangkan bahwa : Pada tanggal 19 Mei 2016 telah memeriksa seseorang laki-laki bernama ADIL SETIAWAN, kewarganegaraan Indonesia, umur 32 tahun, alamat Jl. Nirbaya Rt.01/002 Pinang Ranti Jakarta Timur. Uraian tentang kelainan yang terdapat: Luka lecet dahi kiri, luka robek belakang kepala.
Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh : kekerasan benda tumpul.
Oleh karena itu hal-hal tersebut. teriadilah penyakit penyakit dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara.

Hal. 3 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasa! 360 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : 1. DENI SAHBUDIN dan 2.KHOIRUL AMRI bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 360 ayat (2) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DENI SAHBUDIN dan Terdakwa 2. KHOIRUL AMRI dengan pidana penjara masing-masing : 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza B-2198-TFO;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama DIDI JUHENDI;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza B-2198-TFO;Dikembalikan kepada Saksi DIDI JUHENDI;
- 1 (satu) flash disk (UBS) berisi rekaman CCTV saat terjadi kecelakaan, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 5 Pebruari 2018, Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DENI SAHBUDIN dan Terdakwa II. KHOIRUL AMRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;

Hal. 4 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu)) lembar STNK Toyota Avanza No.Pol.B-2198-TFO'
 - 1 (satu) lembar SIM –A atas nama DIDI JUHENDI;
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-2198-TFO ;Dikembalikan kepada Saksi DIDI JUHENDI ;
 - 1 (satu) flash disk (USB) berisi rekaman CCTV ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Pebruari 2018 Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Pebruari 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat tertanggal 19 Pebruari 2018 Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat tertanggal 26 Pebruari 2018 Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Maret 2018 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 15 Maret 2018 Nomor 08/Akta.Pid/2018/ PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr;

Hal. 5 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari, sesuai sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Peraka Banding (Inzage) tanggal 26 Pebruari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada pengadilan tingkat banding setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Pebruari 2018 dan waktu saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Pebruari 2018 serta mencermati pada formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak mewakili rasa keadilan dalam masyarakat dan putusan tersebut jauh dibawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, bahkan putusan pidana tersebut adalah jauh dibawah ketentuan ancaman pidana dari Pasal 360 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan penjatuhan bersyarat tersebut Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan yang tepat;
2. Bahwa dalil Pembanding dalam memori banding yang menyatakan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri jakarta Utara tidak mewakili rasa keadilan dalam masyarakat merupakan dalil yang kabur;
3. Bahwa dalil yang menyatakan putusan tersebut jauh dibawah tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum adalah merupakan dalil yang memaksakan kehendak;

Hal. 6 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Pebruari 2018, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama Utara Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Pebruari 2018, yang tidak mewakili rasa keadilan dalam masyarakat dan putusan tersebut jauh dibawah tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa I. DENI SAHBUDIN dan Terdakwa II. KHOIRUL AMRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu dan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan serta menetapkan pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Utara Nomor 1005/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan

Hal. 7 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Utara Nomor 1005/Pid. B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1005/Pid. B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **18 APRIL 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 96/PID/2018/PT.DKI. tanggal 29 Maret 2018 ditunjuk selaku Majelis

Hal. 8 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **26 APRIL 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Hal. 9 Put. No.96/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)